



KABUPATEN DEMAK  
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL  
NOMOR : 411.2/ 21 /2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LINGKUNGAN BERSIH SEHAT  
( LBS ) DESA TEMPEL  
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK  
MASA BHAKTI 2019-2022

KEPALA DESA TEMPEL

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka usaha untuk mempercepat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal, serta upaya pemenuhan kebutuhan kesehatan lingkungan bersih sehat masyarakat Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;
- b. Bahwa dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan kesehatan lingkungan bersih sehat masyarakat perlu dihimpun seluruh kekuatan masyarakat agar berperan serta aktif sesuai dengan kemampuannya baik sebagai pelaksana dilingkungannya masing-masing maka perlu adanya tim pengelola Lingkungan Bersih Sehat di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak
- c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b sebagaimana tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak .
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437 );
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;



5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Tim Pengelola Lingkungan Bersih Sehat Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Masa bhakti 2019-2022 sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Lingkungan Bersih Sehat Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak sebagaimana tersebut dalam diktum Permata mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyiapkan data dan informasi tentang keadaan dan Perkembangan Lingkungan Bersih Sehat Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;
  2. Tim Pengelola Lingkungan Bersih Sehat Desa Tempel Kecamatan Wedung melakukan Pembinaan dan fasilitas serta rapat-rapat koordinasi secara berkala untuk mementau perkembangan penyelenggara Lingkungan Bersih Sehat;
  3. Secara berkala Tim Pengelola Lingkungan Bersih Sehat menyampaikan Laporan kepada Kepala Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan diadakan perubahan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tempel

Pada tanggal : 29 Januari 2019

KEPALA DESA TEMPEL



LUTHFI MAULA, SPD

SALINAN, Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Camat Wedung
  2. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Wedung.
  3. Anggota Tim yang bersangkutan.
  4. Peringgal.
-



SUSUNAN TIM PENGELOLA LINGKUNGAN BERSIH SEHAT  
( LBS ) DESA TEMPEL  
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK  
MASA BHAKTI 2019-2022

No.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	
1.	LUTHFI MAULA, SPd	Penanggung Jawab	
2.	NURSIDAH	Ketua	Kader LBS
3.	ROZANAH	Sekretaris	Kader LBS
4.	MUNAFI'AH	Bendahara	Kader LBS
5.	NUR KHOLIDAH	Anggota	Kader LBS
6.	SITI KOMARIYAH	Anggota	Kader LBS
7.	SRI WAHYUNI	Anggota	Kader LBS
8.	RAHMAWATI	Anggota	Kader LBS
9.	ALIMAH	Anggota	Kader LBS
10.	ISTIKHAROH	Anggota	Kader LBS
11.	ZULIYATI	Anggota	Kader LBS



KEPALA DESA TEMPEL

LUTHFI MAULA, SPd

